



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
PENDAPATAN DAERAH**

Alamat : Jl. Bukit Hibul Timur No. 74 Nanga Bulik Kode Pos 74611  
Website: bkdkab.lamandau@gmail.com Telp (0532) 2071013 Fax (0532) 2071012

---

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN  
DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR 800 / ~~549~~ /BPKPD/V/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PADA BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN  
LAMANDAU TAHUN 2025-2026

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (B.1.1b) tentang Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Rencana Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2026 dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,

Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 18 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42);
6. Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi,

Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

**MEMUTUSKAN :**

- KESATU** : Membentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2029 dengan susunan Tim sebagaimana Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penyusun Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud didalam Diktum mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan persiapan penyusunan Renstra
  - b. Menyusun (merumuskan dan menyajikan) rancangan awal Renstra;
  - c. Menyusun rancangan Renstra sebagai penyempurnaan rancangan awal Renstra;
  - d. Menyusun rancangan akhir Renstra untuk menyempurnakan rancangan Renstra yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan kegiatan pelaksanaan selesai dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik  
Pada tanggal 24 Mei 2025

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan  
Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau,



NORITA INDAYANIE, SE., M.A.P  
NIP. 197705192003122007

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lamandau

NOMOR : 800 /~~549~~/BPKPD/V/2025

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2025-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2025-2026

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau	Ketua
2.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau	Anggota
4.	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau	Anggota
5.	Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau	Anggota
6.	Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau	Anggota
7.	Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau	Anggota
8.	Kepala Bidang Pajak Bumi Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau	Anggota

9.	Staf Analis Perencanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau	Anggota
10.	Staf Analis Perencana Ahli Pertama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau	Anggota
11.	Staf Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau	Anggota

Ditetapkan di Nanga Bulik  
Pada Tanggal 24 Mei 2025

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan  
Daerah Kabupaten Lamandau,



NORITA INDAYANIE, SE., M.A.P  
NIP. 197705192003122007